



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 489/Pdt.G/2015/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok G. 31 Pintu 2 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Kembang RT.00 RW. 003 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 489/Pdt.G/2015/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/09/XII/2010, tertanggal 08 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 489/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Davit Syahputra, umur 4 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pulau Burung selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan dan terakhir di Blok G.31 Pintu 2 Pulau Burung hingga pisah;
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, bahkan juga sekarang Tergugat telah menjalin hubungan cinta dan selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2014, pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 489/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 489/Pdt.G/2015/PA.Tbh tanggal 04 September 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 489/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/09/XII/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 08 Desember 2010 yang telah dinazagelen dan telah dileges oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P;

B. Alat bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 02 Desember 2010 di KUA Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan dan terakhir di Blok G.31 pintu 2 Pulau Burung hingga pisah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 489/Pdt.G/2015/PA.Tbh



layak kepada Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dan selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 02 Desember 2010 di KUA Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan dan terakhir di Blok G.31 pintu 2 Pulau Burung hingga pisah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kebutuhan ekonomi

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 489/Pdt.G/2015/PA.Tbh



rumah tangga, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dan selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 489/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulq'adah 1436 H, oleh kami Drs. MOH. NUR, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. SYUKRI dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MOH. NUR, M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. M. SYUKRI

Panitera Pengganti,
ttd

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

ABDUL AZIS, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 489/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	600.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai; -----	= Rp.	6.000,-

Jumlah = **Rp** 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Tembilahan, 11 September 2015
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

LUKMAN, S.Ag

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 489/Pdt.G/2015/PA.Tbh